



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan dan kebijakan teknis untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Camat yang dibantu oleh perangkat kecamatan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Kelurahan adalah Lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS atau ODF (*Open Defecation Free*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

14. Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah Kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait pilar 1 (satu) dari 5 (lima) pilar STBM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi terkait STBM di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan STBM untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan STBM;
- b. peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. strategi penyelenggaraan STBM;
- d. pengembangan rencana kerja dan indikator;
- e. kelompok kerja sanitasi total berbasis masyarakat;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan ...

- d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
- e. pengamanan limbah cair rumah tangga.

- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling rendah terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling rendah terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling rendah terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling rendah terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

(5) Perilaku ...

- (5) Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling rendah terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
 - b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
 - c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
 - e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan:
 - a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau kelurahan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kecamatan berperan:
 - a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif di Kelurahan;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih dan/ atau Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif tingkat Kelurahan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM;
 - f. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - g. mensosialisasikan kegiatan STBM kepada seluruh masyarakat.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kelurahan berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah kelurahan untuk penerapan STBM;
- b. menyusun roadmap STBM;
- c. melakukan koordinasi lintas komunitas, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. mensosialisasikan kegiatan STBM kepada seluruh masyarakat;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

STRATEGI PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peningkatan ...

- a. peningkatan lingkungan yang kondusif;
- b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
- c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.

Pasal 10

- (1) Peningkatan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yakni dengan meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter melalui kegiatan :
 - a. advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. pengembangan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah; dan
 - c. peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.
- (2) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan;
 - b. mendorong kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk Buang Air Besar Sembarangan dan dilanjutkan dengan implementasi pilar lainnya dalam STBM;
 - c. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
 - d. pengembangan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
 - e. pengembangan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan STBM.
- (3) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk meningkatkan dan mendorong percepatan SBS/ODF dan keberlanjutan STBM melalui kegiatan :
 - a. peningkatan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
 - b. pengembangan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan

c. peningkatan ...

- c. peningkatan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VII PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 11

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Indikator keberhasilan program STBM meliputi:

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari Buang Air Besar Sembarangan dengan menggunakan jamban sehat yang tujuan akhirnya mencapai Kelurahan ODF;
- b. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun (air mengalir dan sabun cuci tangan) sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dengan benar;
- d. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar dan aman;
- e. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar dan aman.

Pasal 13

Indikator kelurahan yang melaksanakan STBM meliputi:

- a. minimal telah ada intervensi melalui pemicuan di salah satu Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam kelurahan tersebut;
- b. terdapat masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada huruf a, baik individu ataupun bentuk komite;

c. sebagai ...

- c. sebagai respon dari aksi STBM, masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

BAB VIII
KELOMPOK KERJA SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja STBM Tingkat Daerah, Kelompok Kerja STBM Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja STBM Tingkat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Kelompok Kerja STBM ini melibatkan unsur Pemerintah Daerah, organisasi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan, air minum dan sanitasi, dan lembaga kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 15

- (1) Kelompok kerja STBM Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) bertugas:
 - a. mempersiapkan rencana Daerah untuk mempromosikan strategi STBM;
 - b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat kota mengenai pendekatan STBM;
 - c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
 - d. mengembangkan suplai sanitasi di tingkat Daerah; dan
 - e. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua lapisan masyarakat;
 - f. melakukan pembinaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja STBM Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah di kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
 - b. mengembangkan wirausaha sanitasi;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi STBM tingkat kelurahan; dan
 - d. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

- (1) Kelompok kerja STBM Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan berbagai komponen kelembagaan yang ada di Kelurahan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
 - b. memberi dukungan dan motivasi kepada masyarakat pentingnya perubahan perilaku;
 - c. memelihara basis dan status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala;
 - d. memberikan informasi terkait pilihan dan opsi teknologi sarana sanitasi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi partisipatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Setiap orang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan STBM sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan STBM;
 - b. pengadaan ...

- b. pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan STBM; dan
- c. ikut serta dalam penyebaran informasi kepada masyarakat lainnya.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Wali Kota, Camat, dan Lurah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Kecamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM oleh lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (5) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat; dan
 - b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengolahan data secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan penyelenggaraan STBM di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
 - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan STBM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
ttd
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 30

